

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, tentang Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, sehingga koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial dan milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggotanya melalui musyawarah rapat anggota.

Definisi lain dari koperasi dijelaskan sebagai berikut :

- a. *International Cooperative Alliance (ICA)* mendeskripsikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama-sama saling

membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi.

- b. Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO, 1966 dikutip dari Edilius dan Sudarsono, 1993).
- c. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang tujuannya.
- d. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Kesimpulan dari pengertian koperasi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
- b. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.
- c. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- d. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
- e. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil (Baswir, 2000:3).

Usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Pemerintah bahkan secara langsung membantu menumbuhkan, memelihara, mendorong, dan membina koperasi-koperasi yang dibangun atas prakarsa rakyat sendiri.

Adapun perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya menurut Widjaja Tunggal Amin (2002:2) dalam bukunya Akuntansi Untuk Koperasi diantaranya sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi organisasi

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya dan kekuasaan tertinggi berada di rapat anggota, sedangkan badan usaha bukan koperasi anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal dan kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal.

b. Dilihat dari segi tujuan usaha

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

c. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerjasama antara koperasi satu dengan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan badan usaha lainnya.

d. Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.

2.1.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peranan tersebut, tanggung jawab untuk membangun susunan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagian besar terletak dipundak koperasi.

2.1.3 Ciri-ciri Koperasi

Dibawah ini beberapa ciri-ciri koperasi yaitu :

- a. Perkumpulan orang.
- b. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa.

- c. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- d. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
- e. Tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha tetapi keanggotaannya pribadi dengan prinsip kebersamaan.
- f. Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
- g. Setiap anggota bebas untuk masuk atau keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.
- h. Koperasi Berbadan Hukum.
- i. Menjalankan suatu usaha.
- j. Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.
- k. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
- l. Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- m. Kerugian dipikul bersama antara anggota.

2.1.4 Tujuan Koperasi

Koperasi didirikan dengan tujuan utama memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 (Baswir, 2000:6).

2.1.5 Prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1, Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis ;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota ;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal ;
- e. Kemandirian.

2.1.6 Sumber Modal Koperasi

Koperasi melakukan usaha dengan modal awal koperasi yang diperoleh dari simpanan pokok para anggotanya. Selain itu koperasi bisa juga memanfaatkan sumber-sumber modal lain, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya dalam bentuk pinjaman anggota, pinjaman bank, menerbitkan surat hutang (obligasi) dan lain-lain.

Modal koperasi akan selalu berubah-ubah tergantung pada mutasi keluar masuk para anggotanya. Modal awal perusahaan (terutama yang berbentuk perseroan), berasal dari penyertaan pertama yang dilakukan oleh para pemiliknya. (Baswir, 2000:58).

Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemupukan modal ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ini ikut menanggung resiko, namun pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam

Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan. (Bashith, 2008:186).

Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada para pelanggannya. Berdasarkan bidang usaha ini, koperasi dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut :

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

b. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemroses bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal.

2.1.7 Laporan Keuangan

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan yang bersangkutan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut, maka diperlukan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan berguna sebagai ukuran untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca atau laporan laba/rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002:2) adalah “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan”. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara) misalnya: sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan atas laporan keuangan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk *schadule* dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan”.

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan merupakan ringkasan dari harta, kewajiban, dan kinerja operasi selama suatu periode akuntansi tertentu. Pada umumnya laporan keuangan terdiri atas tiga hal utama yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal.

1) Neraca (*balance sheet*)

Neraca merupakan laporan tentang harta atau kekayaan dan kewajiban atau beban suatu perusahaan dalam periode tertentu. Neraca berisi harta atau kekayaan dan utang atau kewajiban serta modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

2) Laporan laba rugi (*profit loss statement*)

Laporan laba rugi menunjukkan kinerja operasi suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu dan seberapa jauh perusahaan mampu menjalankan kegiatan usaha serta seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba. Analisis yang sering dilakukan dalam kaitannya dengan penilaian dalam kaitannya dengan penilaian prestasi usaha dengan laba rugi dikenal dengan sebutan "*the bottom line analysis*" yaitu pendekatan laba bersih (*net income approach*) yang berangkatnya dari bagian paling bawah laporan laba rugi yaitu komponen laba bersih.

3) Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)

Laporan perubahan modal menunjukkan seberapa besar bagian atau porsi dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan yang diinvestasikan kembali ke perusahaan yang memengaruhi besaran modal secara keseluruhan. Laporan perubahan merupakan laporan yang menunjukkan perubahan modal dalam periode tertentu, mungkin satu bulan atau satu tahun. Laporan perubahan modal, laba bersih pada periode tertentu ditambahkan atau dikurangkan pada perkiraan sisa laba (laba ditahan) yang menunjukkan berapa besar porsi laba yang diperoleh untuk diinvestasikan kembali dalam

perusahaan. Semakin tinggi sisa laba yang ada di neraca, maka akan semakin tinggi pula potensi jumlah modal yang tersedia di perusahaan.

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya laporan laporan untuk suatu perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan tentang posisi keuangan perusahaan, dan tentang perubahan yang terjadi dalam posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak *ekstern* dan *intern* yang terdiri dari banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, oleh karena itu dalam penyajian laporan keuangan perlu memperhatikan tujuandan syarat-syarat yang harus dipenuhi maka laporan keuangan harus memiliki standar yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;1,2) dinyatakan bahwa: “Tujuan Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan - keputusan ekonomi serta pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

2.1.8 Kinerja Keuangan

Menurut pedoman umum akuntansi koperasi (Kementrian KUKM, RI. Tahun 2012) Kinerja Keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas

perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan *financial* dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu.

Kinerja koperasi adalah gambaran keadaan koperasi menurut kondisi apa adanya yang disampaikan di dalam seperangkat indikator yang sesuai dengan karakteristiknya. Indikator adalah ukuran yang menggambarkan suatu keadaan tertentu dari suatu objek yang sedang diukur, baik didalam ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Suatu indikator dapat memberikan satu atau sejumlah informasi yang berguna sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan.

2.1.9 Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan yang dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang yang dilihat, baik dari segi pengelolaan, pergerakan maupun tujuannya. Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dari laporan keuangan menjadi perhatian utama bagi pemakai laporan keuangan tersebut. Manajemen perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerja dari periode ke periode menurut pedoman umum akuntansi koperasi (Kementrian KUKM, RI. Tahun 2012).

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian di masa yang akan datang.

Koperasi merupakan badan usaha, hanya saja tujuan yang ingin dicapai bukan optimasi laba melainkan meningkatkan kesejahteraan anggota atau mempromosikan anggota. Badan usaha koperasi juga dihadapkan kepada persoalan hak dan kewajiban materil, baik dengan berbagai pihak di dalam organisasi koperasi itu sendiri maupun dengan berbagai pihak ketiga di luar koperasi.

Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dan standar akuntansi keuangan umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP. Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan.

2.1.10 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan dari data-data atau faktor-faktor keuangan serta kecenderungan yang terdapat dalam suatu laporan keuangan ataupun dalam beberapa laporan keuangan komparatif sehingga dengan melakukan suatu analisis terhadap laporan keuangan, informasi dan data keuangan yang

diinginkan akan mudah di mengerti serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Informasi yang didasarkan pada analisis keuangan mencakup penilaian keadaan keuangan perusahaan baik yang telah lampau, saat sekarang dan ekspektasi masa depan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah di masa depan, dan menentukan setiap kekuatan yang dapat dipergunakan.

2.1.11 Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/ XII/2009 Tanggal 22 Desember 2009 yang menetapkan sebuah Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Ada beberapa aspek penilaian yang terdapat didalamnya, diantaranya : aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi tersebut.

1. Permodalan

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio ini merupakan perhitungan dari modal sendiri (jumlah nilai akun di dalam *equity* dengan catatan SHU tidak termasuk dan untuk akun penyertaan dinilai hanya dinilai 50%) dibagi dengan jumlah total Asset dalam neraca dikalikan 100% pada saat penilaian.

Rasio ini memiliki sasaran penilaian yaitu sejauh mana kemampuan koperasi menghimpun dana dan seberapa besar tingkat keseimbangan keamanan modal sendiri (*equity*).

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan modal sendiri yang digunakan untuk menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.

2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Cara yang digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya volume pinjaman yang diberikan kepada anggota dibandingkan dengan seluruh volume pinjaman yang diberikan.

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio ini merupakan perbandingan antara Risiko Pinjaman Bermasalah (jumlah dari : 50% PKL; 75% PDR dan 100% PM) dibagi dengan Pinjaman Diberikan (sisa dari pinjaman pokok yang belum dikembalikan) kali 100% pada saat penilaian.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Rasio ini bertujuan untuk mengukur prosentase tingkat Pinjaman Bermasalah (*Non Performance Loan/NPL*) sehingga semakin kecil rasio adalah semakin aman kondisi koperasi dan sebaliknya semakin besar maka semakin terancam keberadaan koperasi tersebut.

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah


Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya cadangan risiko dibandingkan dengan besarnya risiko pinjaman bermasalah, sehingga semakin kecil rasionya maka semakin tidak baik nilai kreditnya.

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rasio ini menganalisis prosentase Pinjaman Berisiko dibagi pinjaman yang diberikan kali 100 % pada saat penilaian. Analisis rasio ini bertujuan untuk mengukur kualitas aset produktif terhadap potensi risiko dari pinjaman yang tidak mempunyai agunan yang memadai atau jaminan penjamin yang diandalkan. Sehingga semakin rendah rasionya semakin tinggi kualitas asetnya.

3. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut:

- 
- a) Manajemen umum
 - b) Kelembagaan
 - c) Manajemen permodalan
 - d) Manajemen aktiva
 - e) Manajemen likuiditas

Daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai sebagaimana pada lampiran 2 peraturan ini,

- 1) Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):
 - a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

4. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Analisis rasio ini adalah perbandingan Beban Operasi Anggota (Jumlah beban pokok ditambah Beban Usaha Anggota dan Beban Perkoperasian / untuk USP Beban Perkoperasian dihitung secara proporsional) dibagi dengan Partisipasi Bruto (Kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota) kali 100 % .

Sasaran analisis ini untuk mengetahui tingkat efisiensi beban biaya usaha dan beban organisasi jika dibanding pendapatan yang diperoleh dari anggota, sehingga semakin rendah rasio semakin efisien.

b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio ini adalah perbandingan beban usaha dibagi dengan SHU kotor dikali 100%.

c. Rasio efisiensi pelayanan

Rasio ini adalah perbandingan biaya karyawan dibagi dengan volume pinjaman dikali 100%.

5. Likuiditas

a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rasio ini merupakan perhitungan prosentase akun Kas tunai dan dana di Bank yang dapat ditunaikan dibagi dengan Kewajiban Lancar dari neraca kali 100 %.

Pengukuran rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat keamanan (safety) terhadap likuiditas dana terhadap kewajiban lancar jika dibutuhkan, maka apabila rasio terlalu rendah tingkat keamanan likuiditas rendah tetapi sebaliknya jika terlalu tinggi maka tingkat efisiensi modal kerja juga sangat rendah sehingga tidak produktif.

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rasio ini adalah perhitungan rasio volume Pinjaman yang diberikan dibagi dengan Dana Diterima (Jumlah Total Kewajiban dan Modal didalam neraca selain Biaya yang masih harus dibayar dan Hutang Pajak dan SHU Belum Dibagi) kali 100%.

Perhitungan rasio ini untuk mengukur kemampuan Koperasi menyalurkan dari dana yang diterima (LDR) sehingga semakin tinggi nilai rasio semakin produktif atau semakin baik kinerjanya akan tetapi ada batas maksimal penyaluran untuk

menyisihkan dana cadangan hutang (requirement) minimal 5 % untuk menjaga kondisi likuidasi hutang.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

1) Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

2) Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

3) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

7. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang

mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

c. Faktor Lain yang Mempengaruhi Penilaian

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

Penyesuaian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Koreksi Penilaian

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi.
- 2) Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan
- 3) Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
- 4) Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
- 5) Mempunyai volume Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
- 6) Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

b. Kesalahan Fatal

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

- 1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
- 2) Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.
- 3) Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- 4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

Tabel 2.1
Bobot Penilaian KSP dan USP Aspek Komponen

No.		Skor
1	Permodalan	15
	1) Rasio modal sendiri terhadap total asset.	6
	2) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.	6
	3) Rasio kecukupan modal sendiri.	3
2	Kualitas Aktiva Produktif	20
	1) Rasio volume pinjaman (VP) pada anggota terhadap VP diberikan.	10
	2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan.	5
	3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.	5
	4) Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman diberikan.	5
3	Manajemen	15
	1) Manajemen Umum	3
	2) Kelembagaan	3
	3) Manajemen Permodalan	3
	4) Manajemen Aktiva	3
	5) Manajemen Likuiditas	3
4	Efisiensi	10
	1) Rasio operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto.	4
	2) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor.	4
	3) Rasio efisiensi pelayanan.	2
5	Likuiditas	15
	1) Rasio Kas	10
	2) Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima	5
6	Kemandirian dan pertumbuhan	10
	1) Rentabilitas asset	3
	2) Rentabilitas modal sendiri	3
	3) Kemandirian operasional pelayanan	4
7	Jati Diri Koperasi	10

1) Rasio partisipasi bruto	7
2) Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	3

Sumber : Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq X < 100$	SEHAT
$60 \leq X < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq X < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq X < 40$	TIDAK SEHAT
≤ 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber : Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang mendukung penelitian ini antara lain yaitu diantaranya yang dilakukan oleh Karmani Kamar (2014) yang meneliti mengenai Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan KSP Al-ikhlas periode 2011-2012 menunjukkan peningkatan, sedangkan tingkat kesehatan KSP Al-Ikhlas dinyatakan **kurang sehat**, hal tersebut dapat dilihat

dari hasil analisis sebesar 79,15% pada tahun 2012 dan pada tahun 2011 sebesar 73.9%.

Samsul Arifin (2010) meneliti mengenai Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng Lumajang Tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat likuiditas KUD Langgeng tidak likuid yaitu 110% s/d 115%, tingkat solvabilitas KUD Langgeng tidak solvable yaitu 15% s/d 20%, sedangkan tingkat rentabilitasnya tidak efisien yaitu 2,5% s/d 3%.

Prawitasari (2011) meneliti mengenai Analisis Kinerja keuangan Ditinjau Dari Likuiditas, Solvabilitas Dan Rentabilitas Di KUD Musuk Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini adalah Kondisi keuangan jangka pendek KUD Musuk dilihat dari likuiditasnya menunjukkan posisi yang baik, kondisi keuangan jangka panjang dilihat dari solvabilitasnya menunjukkan posisi yang baik dan telah memenuhi standar, sedangkan ditinjau dari analisis rentabilitas yaitu nilai ROI dan ROE kinerja keuangan KUD Musuk menunjukkan nilai positif namun kurang efektif.

Rosiana Eka Budiarti (2013) meneliti mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha "IDA" Jember Periode 2010-2012. Hasil penelitian ini adalah rasio keuangan pada tahun 2010 diperoleh hasil sebesar 58,83% yang berarti tingkat kesehatan keuangan koperasi dikatakan tidak sehat. Tahun 2011 diperoleh hasil sebesar 71,63% yang berarti tingkat kesehatan keuangan koperasi dikatakan tidak sehat. Sedangkan untuk tahun 2012 diperoleh hasil sebesar 83,31% yang berarti tingkat kesehatan keuangan koperasi tahun ini dikatakan sehat.

Ulin Ni'mah (2011) meneliti mengenai Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi BMT Bina Usaha. Hasil penelitian ini adalah tingkat likuiditas Koperasi BMT Bina Usaha menunjukkan likuid, tingkat solvabilitasnya menunjukkan solvabel dalam memenuhi jangka panjang maupun jangka pendek, tingkat rentabilitasnya menunjukkan angka yang cukup rentabel dalam menghasilkan SHU yang maksimal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut pedoman umum akuntansi koperasi (Kementerian KUKM, RI. Tahun 2012) Kinerja Keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut, karena dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan *financial* dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu.


Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dapat digunakan manajemen koperasi untuk melakukan analisis laporan keuangan sehingga dapat menunjukkan penilaian kinerja koperasi dan kondisi kesehatan

koperasi. Aspek-aspek penilaian yang digunakan adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi ini, memiliki tujuan agar koperasi dapat dikelola secara profesional sesuai prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :





Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis, 2015